BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan pernikahan seorang yang berlainan jenis dapat melakukan pergaulan secara resmi dalam suatu bentuk keluarga. Selanjutnya keluarga akan terus berkembang menjadi suatu kelompok masyarakat.[1]

Pernikahan merupakan *sunnah Allāh* bagi setiap mahluk yang ada di muka bumi ini dalam rangka untuk menjaga keturunan dan melestarikan kehidupannya.[2] Dan disamping itu pernikahan juga menjadi kebutuhan bagi setiap manusia untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan damai. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran Surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3] (QS. *Ar-Rūm*:21).

---

[1] Mufti wiriadja, *Kitab Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada. 1973), 40.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Libanon: Bairut, 1993), 5.
[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Dār al-Sunnah, 2010), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan adalah ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ikatan pernikahan bukan saja ikatan perdata semata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga merupakan hubungan batin. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan lahir batin itu lebih jauh. Dimensi masa ini pempunyai tujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia.[4]

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentantang perkawinan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: "ikatan lahir batin antara seorang peria dengan seorang wanita seagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5]

Pencantuman kata "berdasarkan Ketukhanan Yang Maha Esa" dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atas dikarnakan negara Indonesia mempunyai dasar pancasila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan artian bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian sehingga pernikahan tidak hanya mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani.[6]

---

[4] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2012), 46.
[5] Undang undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), 282.
[6] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di indonesia*, ..., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi tentang pernikahan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 2 bahwa, "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[7].

Untuk mewujudkan ikatan kelurga yang benar-benar dikatakan sebagai ikatan yang *mithāqan ghalīḍan,* agama Islam dan juga pemerintah memberikan aturan mengenai pernikahan. Menurut hukum Islam pernikahan dianggap cukup dan sah apabila semua syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh sudah terpenuhi.[8]

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, apabila seseorang yang beragama Islam hendak melakukan pernikahan dan pernikahannya mendapat pengakuan serta perlindungan hukum, maka ia harus mengikuti aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga Komplasi Hukum Islam.[9]

Pasal 2 ayat (1) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawianan menentukan bahwa suatu perkawinan bisa dianggap sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing masing

[7] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) .
[8] Ahamad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 109.
[9] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Pressind, 2007), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dan kepercayaannya. Didalam ayat (2) juga menentukan bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut perundang undangan yang berlaku.[10]

Pencatatatan perkawinan tidak mendapatkan perhatian husus dalam kitab-kitab fiqh, walaupun ada ayat al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi *mu'āmalah.* Namun sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terus mengalami perubahan seperti perubahan hukum keluarga Islam yang diantaranya memuat aturan pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.[11]

Tujuan dari pencatatan perkawinan ialah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami isteri mendaapatkan salinannya, sehingga apabila terjadi perselisiahan anatara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh hak-haknya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan dikenal dengan nikah siri. Nikah siri menurut Kompoilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dari perkawinannya melahirkan seorang anak maka anak tersebut tidak dianggap sah oleh

[10] Departemin Agama RI, *Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 96.
[11] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dan hak keperdataannya berhubungan dengan ibunya. Dengan artian anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.[12]

Kendati demikian, kenyataan yang ada di masyarakat, masih ada sebagian oknum yang melakukan nikah siri dan poligami bawah tangan serta menghasilkan keturunan dari penikahannya tersebut dan mereka akan mencatatkan pernikahannya apabila ada kepentingan-kepentingan yang mereka tuju dengan cara mengajukan *ithbāt* nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh akta nikah. Hal ini dikarenakan ada ketentuan yang menyatakan yaitu pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *ithbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama".[13]

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang telah diamendemen dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Oleh karena itu mengenai *ithbāt* nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama.

---

[12] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), 284.
[13] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009) .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian eksistensi *ithbāt* nikah sangat perlu bagi seluruh warga negara yang perkawinannya tidak dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama, sebab jika hal ini tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat hukum baik pada kedua pasangan suami istri itu sendiri lebih-lebih kepada anak-anaknya.

Dari gambaran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj. tentang permohonan *ithbāt* nikah siri terhadap suami yang sudah beristri. Pokok permasalahannya ialah bahwa seorang perempuan yang mengajukan permohonan *ithbāt* nikah terhadap termohon 1 yaitu laki laki yang telah menikahinya sebagai istri kedua dengan cara nikah tanpa dicatat oleh petugas KUA atau nikah siri serta sudah dikaruniai seorang anak dari pernikahannya tersebut, sedangkan suaminya itu sudah mempunyai ikatan pernikahan dengan perempuan lain (poligami), yaitu termohon 2 (isteri pertama). Namun hasil putusan majelis hakim menolak permohonan *ithbāt* nikah yang diajukan oleh pemohon.

Untuk itu dalam penelitian ini penulis memberi judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan *Ithbāt* Nikah Siri Bagi Suami yang Sudah beristri (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj)**"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa identifikasi masalah dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan *Ithbāt* Nikah Siri Bagi Suami yang Sudah beristri (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj), yaitu:

a. Pandangan hukum Islam terhadap *ithbāt* nikah.
b. Peraturan perundang-undangan tentang *ithbāt* nikah.
c. Dasar hukum *ithbāt* nikah.
d. Prosedur *ithbāt* nikah.
e. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak *ithbāt* nikah dalam putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.
f. Analisis Hukum Islam terhadap penolakan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.

2. Batasan masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka peneliti membatasi terhadap permasalahan tersebut yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dasar hukum pertimbangan hakim atas penolakan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.

g. Analisis hukum Islam terhadap penolakan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti merumuskan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum penolakan hakim terhadap *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa kajian yang sekilas menyinggung tentang *ithbāt* nikah serta yang berkaitan dengan *ithbāt* nikah, diantaranya sebagai berikut:

1. Firman Haliwi, Dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Ithbāt* Nikah Dengan Alasan Mengurus Harta Warisan studi penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 37/Pdt.P/1996/pa. Sby." menyimpulkan bahwa majelis hakim menetapkan *ithbāt* nikah dangan alasan untuk mengurus harta warisan. Sedangkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah pernikahan pemohon dengan suaminya (almarhum) telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 s/d pasal 10 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *ithbāt* niakhnya ke Pengadilan Agama.[14]
2. Umy Kulsum "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan *Ithbāt* Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA Studi Penetapan No.:178/Pdt.p/2008/PA.Sby. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya – Syariah / AS tahun 2010. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap maslah *ithbāt* nikah karena akta nikah tidak tercatat dalam buku register KUA. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pemohon mengajukan *ithbāt* nikah dalam rangka pengesahan pernikahannya, pemohon sudah

[14] Firman Haliwin, "*Ithbāt* Nikah Dengan Alasan Mengurus Harta Warisan studi penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 37/Pdt.P/1996/pa. Sby", (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki akta nikah namun setelah di cek di KUA ternyata akta nikahnya tidak tercatat dalam buku register KUA. Dalam hal ini majelis hakim menolak permohonannya pemohon dengan pertimbngan bahwa dalam akta nikah tersebut tidak ada penunjukan wali hakim dan pejabat KUA tidak pernah menikahkannya, dengan artian pemohon menggunakan wali yang mengaku-ngaku menjadi wali hakim yang diangkat sendiri tanpa ada taukil wali, sehingga pernikahan keduanya dianggap tidak sah.[15]

3. Skripsi oeleh Rizka Fadilatin yang berjudul "Analisis Hukum Acara perdata Terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/Pa.Mlg. Perihal Komulasi Permohonan Izin Poligami Dan *Ithbāt* Nikah". Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya – Syariah / AS tahun 2010. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Malang menerima komulasi izin poligami dan *ithbāt* nikah. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan tentang izin poligami dengan *ithbāt* nikah dengan tinjauan hukum acara perdata.[16]

Dari beberapa pemaparan ketiga penelitian diatas ada perbedaan fokus permasalahan dengan penelitian yang peniliti tulis. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penolakan majelis hakim

[15] Umy Kulsum "Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan *Ithba>t* Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA Studi Penetapan No.:178/Pdt.p/2008/PA.Sby",(Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010).

[16] Rizka Fadilatin, "Analisis Hukum Acara perdata Terhadap Putusan Pengandilan Agama Malang Nomor: 786/Pdt.G/2010/Pa.Mlg. Perihal Komulasi Permohonan Izin Poligami Dan *Ithbāt* Nikah", (Skripsi IAIN Sunan Ampe,l Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Nganjuk terhadap permohonan *ithbāt* nikah siri yang dilakukan oleh suami yang telah beristri.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertimbangan penolakan hakim terhadap *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj.
2. Untuk megetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penolakan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat baik dalam aspek tioritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Tioritis
   a. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang penolakan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai bentuk kontribusi pemikiran keilmuan terhadap para akademisi hukum dan aperatur dalam pemecahan masalah tentang *ithbāt* nikah siri bagi suami yang telah beristri.

c. Sebagai gambaran bagaimana seorang hakim dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri.

2. Aspek Praktis

a. Peeilitian ini diharapkan berguna bagi segenap praktisi hukum dalam mengambil keputusan yang hendak dijatuhkan kepada para pihak yang berperkara dalam perkara *ithbāt* nikah.

b. Dapat memperkaya dan memperluas keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah dan penelitian berikutnya.

G. Definisi Oprasional

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah serta mengikat bagi semua perilaku manusia yang sudah *mukallaf.*[17] Aturan yang dimaksud disini adalah aturan yang tertuang melalui al-Quran, hadits serta hasil *ijtihād* para ulama', dan *Maqāṣid al-Sharī'ah.*

[17] Abdul Wahab Kholaf, *Ushulu al-Fiqh,* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Ithbāt* Nikah adalah penetapan tentang kebenaran atau keabsahan nikah.[18] Artinya ialah penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan atas pernikahan yang sudah sah, akan tetapi perinikahan tersebut belum mempunyai akta nikah.

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini dan mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka peroses penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data yang terkait dengan penelitian ini yaitu putusan hakim tentantang penolakan *ithbāt* nikah siri terhadap suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.
   b. Hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

[18] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data primer

1) Dokumen Pengadilan Agama Nganjuk yang berupa putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. tentang permohonan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri.

2) Para hakim yang mumutuskan perkara dalam putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj dan panitera Pengadilan Agama Nganjuk.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer,[19] yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil putusan perkara yang ditetapkan oleh majelis hakim dan beberapa buku yang berkaitan dengan putusan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data-data pada dokumentasi dalam putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. tentang permohonan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri, penlitian terkait dan catatan-catatan yang lain di Pengadilan Agama Nganjuk.

b) Wawancara adalah percakapan dengangan maksud tertentu, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara dengan pengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwawancara.[20] Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan panitera dan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

4. Metode Analisis Data

Analisis data ialah pengorganisasian data yang sudah dikumpulkan yang meliputi catatan lapangan, gambar dan dokumen. Oleh karenanya, analisis data itu mengatur, mengurutkan, mengelompokkan serta mengorganisaikan data.[21]

Setelah semua data terkumpul, maka kemudian penulis menganalisis data yang berkaitan dengan putusan Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj. tentang permohonan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dengan menggunkan metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan situasi atau kejadian dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan objek penelitian secara sistematis faktual dan akurat.[22]

Selanjutnya penelitian ini diolah dengan menggunakan penalaran deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang husus. Dalam hal ini yang dimaksud ialah pengetahuan umum mengenai penikahan hususnya dalam bidang *ithbāt* nikah kemudian ditarik

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, cetakan ke 32, 2014), 186.
[21] Masruhan, *metodologi Peneltian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.
[22] Moh.Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam masalah penolakan permohonan *ithbāt* nikah siri terhadap suami yang telah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/Pa.Ngj.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini agar pembahasannya lebih terarah maka penulis menyusunnya kedalam sistematika pembahasan yang terdiri dari liama bab, masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan dalam beberapa sub bab. Yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan Umum Tentang *Ithbāt* Nikah dan *Maqāṣid al-Sharī'ah,* yang meliputi pengertian *ithbāt* nikah, dasar hukum, akibat hukum *ithbāt* nikah, pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Bab ketiga, berisi deskripsi putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Nganjuk (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi dan stuktur Pengadilan), deskripsi putusan dan pertimbangan hakim.

Bab keempat, berisi analisis hukum Islam terhadap penolakan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri, meliputi analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan selanjutnya akan dibahas analisis hukum Islam terhadap penolakan *ithbāt* nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id